



**PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DEL
Nomor 011/ITDel/REK/SK/SDM/II/20**

Tentang
**PENINGKATAN KUALIFIKASI AKADEMIK DOSEN KE TINGKAT DOKTOR (S3)
DI INSTITUT TEKNOLOGI DEL**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DEL

Menimbang

- a. Dosen sebagai anggota sivitas akademika memiliki tugas mentransformasikan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang dikuasainya kepada mahasiswa dengan mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran sehingga mahasiswa aktif mengembangkan potensinya. sementara sebagai ilmuwan, dosen bertugas mengembangkan suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah serta menyebarkannya;
- b. Kedudukan dosen sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat dosen serta mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional;
- c. Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 45 UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengatur, bahwa dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional;
- d. Sebagai perseorangan, dosen berhak memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kualifikasinya untuk pengembangan budaya akademik dan untuk dapat memenuhi kewajiban yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; antara lain dosen melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- e. Dosen perlu meningkatkan kualifikasi sampai pendidikan doktor (S3) untuk pengembangan kompetensi pemenuhan standar akreditasi BAN PT, dan pemenuhan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2019;
- f. Dari kondisi kualifikasi akademik dosen-dosen saat ini, sebagian besar dosen masih memiliki kualifikasi magister (S2) yang berakibat menghambat peningkatan status akreditasi Program Studi;
- g. Untuk meningkatkan kualifikasi akademik dosen yang minimal bergelar doktor, maka perlu ditetapkan peraturan peningkatan kualifikasi akademik doktor (S3) bagi Dosen di Institut Teknologi Del.



- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 5. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Jabatan Dokter, Dokter Gigi, Dokter Pendidik Klinis, Dosen, Peneliti, dan Perekayasa sebagai Jabatan Tertentu dengan Batas Usia Pelamar Paling Tinggi 40 (Empat Puluh) Tahun;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 48/D3/Kep/1983 tentang Pedoman Tugas Tenaga Pengajar pada Perguruan Tinggi;
 10. Peraturan BAN-PT Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi;
 11. Peraturan BAN-PT Nomor 2 Tahun 2020 tentang Instrumen Suplemen Konversi;
 12. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen;
 13. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 266/E/O/2013, tanggal 5 Juli 2013 tentang Perubahan Bentuk Politeknik Informatika Del menjadi Institut Teknologi Del;
 14. Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Del Nomor 064/YD/SK/XI/2019 tentang Pengesahan Statuta Institut Teknologi Del;
 15. Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Del Nomor 047/YD/SK/X/2020, tanggal 26 Oktober 2020 Tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor Institut Teknologi Del.
- Memperhatikan :
1. Instruksi Ketua Pembina Yayasan Del untuk mempercepat peningkatan kualifikasi akademik dosen IT Del, pada pertemuan tanggal 12 Februari 2021;
 2. Peraturan Kepegawaian Yayasan Del, Tahun 2018.



MEMUTUSKAN:

Menetapkan **PENINGKATAN KUALIFIKASI AKADEMIK DOSEN KE TINGKAT DOKTOR (S3) di INSTITUT TEKNOLOGI DEL**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Dosen tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu dan diberi NIDN.
3. Dosen tetap ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti Program Studi yang diakreditasi.
4. Tugas belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada dosen tetap untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang lebih tinggi vokasi, atau atau yang setara melalui jalur pendidikan formal atau mengikuti program pendidikan tertentu melalui jalur pendidikan nonformal, bukan atas biaya sendiri dan meninggalkan tugas sehari-hari sebagai dosen tetap baik di dalam maupun di luar negeri.

BAB II KOMPETENSI DOSEN Pasal 2

Dalam melaksanakan tugasnya, dosen harus memiliki empat kompetensi sebagai berikut:

1. Kompetensi profesional, yakni, keluasan wawasan akademik dan kedalaman pengetahuan dosen terhadap materi keilmuan yang ditekuninya.
2. Kompetensi pedagogik, yakni, penguasaan dosen pada berbagai macam pendekatan, metode, pengelolaan kelas, dan evaluasi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik materi dan perkembangan mahasiswa.
3. Kompetensi kepribadian, yakni, kesanggupan dosen untuk secara baik menampilkan dirinya sebagai teladan dan memperlihatkan antusiasme dan kecintaan terhadap profesinya.
4. Kompetensi sosial yakni, kemampuan dosen untuk menghargai kemajemukan, aktif dalam berbagai kegiatan sosial, dan mampu bekerja dalam kelompok (*team work*).

Pasal 3 KUALIFIKASI DOSEN

1. Dosen berkewajiban meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi.



2. Dosen harus memiliki kualifikasi akademik minimum dan Sertifikasi Pendidik.
3. Untuk jabatan Dosen perlu memiliki kualifikasi pendidikan Strata 3 (Doktor).
4. Ijazah Doktor (S3) diperoleh melalui pendidikan tinggi program pascasarjana yang terakreditasi sesuai dengan bidang keahlian.
5. Bagi dosen berijazah magister yang tidak bersedia atau tidak mampu melakukan tugas belajar Doktor wajib menguruskan Jabatan Akademik Lektor Kepala dan meningkatkan kemampuan dan profesionalisme berbasis kompetensi dengan sertifikat keahlian atau sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga penerbit sertifikat yang diakui dalam bidang yang sesuai dengan kompetensi inti Program Studi atau bidang keahlian yang relevan dengan mata kuliah yang diampu.

BAB III PENETAPAN PEMBERIAN TUGAS PENINGKATAN KUALIFIKASI Pasal 4

Prosedur penetapan dosen yang diberikan tugas peningkatan kualifikasi akademik adalah:

1. Sudah merupakan pegawai tetap atau memperoleh penugasan tugas belajar khusus dari Dekan atas persetujuan Rektor.
2. Dekan dapat mengajukan dosen yang diberikan tugas belajar untuk meningkatkan kualifikasi akademik dengan mengutamakan dosen senior dan mengacu pada Standar Akreditasi, Rencana Strategis Fakultas, dan Rencana Strategis Institut.
3. Bidang ilmu/keahlian yang diambil harus sesuai dengan bidang ilmu/kompetensi inti Program Studi.
4. Penentuan bidang ilmu/keahlian yang diambil harus memperhatikan kepentingan lembaga dan perkembangan terhadap ilmu/keahlian tersebut di masa yang akan datang.
5. Dekan dapat berkordinasi dengan Wakil Rektor bidang Akademik dan Kemahasiswaan, maupun dengan unit lainnya untuk melakukan perencanaan pengembangan kualifikasi dosen.
6. Apabila Rektor, melalui Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Sumber Daya, dan Keuangan atau Dekan memutuskan bahwa seorang dosen sudah harus melaksanakan studi S3, maka dosen tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan dan melaksanakan studi S3.
7. Rektor, melalui Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Sumber Daya, dan Keuangan menetapkan dan memantau dosen yang diberikan tugas belajar.

BAB IV PENGAWAS Pasal 5

1. Pengawas adalah perorangan di dalam lingkungan IT Del yang ditunjuk oleh Yayasan Del/IT Del dalam memonitor perkembangan pendidikan Dosen.
2. Pengawas dalam cakupan Peraturan ini adalah Rektor IT Del yang diwakili oleh Wakil Rektor bidang Perencanaan, Sumber Daya, dan Keuangan.



BAB V SANKSI Pasal 6

1. Apabila dosen yang ditugaskan belajar melalui proses pada Pasal 4 butir 6 tidak melaksanakan kewajiban tugas peningkatan kualifikasi maka tunjangan (tunjangan struktural dan/atau tunjangan fungsional dan atau tunjangan kemahalan) akan dihentikan setelah diberi kesempatan perpanjangan satu tahun.
2. Adapun bagi dosen yang tidak bersedia melaksanakan tugas belajar S3 dan juga tidak bersedia atau dapat meningkatkan kemampuan berbasis kompetensi melalui pendidikan lanjutan atau kenaikan jabatan ke jenjang Lektor Kepala, diberikan sanksi berupa pengusulan menjadi tenaga kependidikan atau mengundurkan diri.

BAB VI PENUTUP Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Laguboti pada tanggal 17 Februari 2021

Institut Teknologi Del

Rektor,

Prof.Ir. Togar M. Simatupang, M.Tech., Ph.D., IPU.

Tembusan:

1. Ketua Pengurus Yayasan Del;
2. Kepala Yayasan Del Cabang Sumatera Utara;
3. Senat Akademik IT Del;
4. Para Wakil Rektor IT Del;
5. Para Dekan IT Del;
6. Para Kaprodi IT Del;
7. Pusat Modal Manusia.